

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti masyarakat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, tetapi tetap dibatasi dengan aturan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai dua sistem kedaulatan, yaitu menjadi negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Negara hukum adalah negara yang berada di atas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹ Keadilan menjadi syarat terciptanya kehidupan yang bahagia bagi masyarakat negara serta sebagai dasar keadilan. Setiap orang diperlukan rasa moral untuk menjadi warga negara yang ramah. Begitupula dengan peraturan hukum benar-benar ada jika peraturannya mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial antar warganya.

Begitupun dengan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Dapat dikatakan jika hukum dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama

¹ Widyati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UNISSULA PRESS, (Semarang, 2016), h. 1.

lain. Hukum atau norma adalah pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Sedangkan Hak Asasi Manusia adalah tentang membangun nilai-nilai kemanusiaan seperti kreativitas Tuhan dan mahluk sosial.²

Sebagai ciptaan Tuhan, manusia itu kodratnya (*sunatullah*) atau hak alami. Hak ini adalah hak hidup, hak untuk melanjutkan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak untuk berekspresi, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tidak tersinggung.

Sedangkan sebagai mahluk sosial, manusia mempunyai hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak untuk mempunyai penghidupan yang layak, hak untuk berinteraksi dengan orang lain, hak untuk tempat tinggal, hak moral, dan banyak hak lainnya.

Hukum Hak Asasi Manusia adalah peraturan yang mencakup dan mengatur hak-hak kebebasan alami serta hak-hak asasi manusia sebagai mahluk Tuhan dan mahluk sosial. Hukum tersebut memiliki kekuatan untuk memaksa ketaatan dan berhak mengeksekusi siapapun yang melanggar hak asasi manusia.³

² Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, (Yogyakarta, 2017), h. 4.

³ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*....h. 5.

Hak Asasi Manusia dalam Islam secara jelas diungkapkan untuk kemaslahatan umat manusia melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu.⁴ Menurut Syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Manusia mempunyai hak dan kebebasan dasar seperti keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau kesetaraan, serta tidak ada diskriminasi. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sedangkan kebebasan eksistensial tidak dapat dicapai tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.

Sistem Hak Asasi Manusia Islam memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kesetaraan, kebebasan dan rasa hormat terhadap orang lain. Islam menerapkan kesetaraan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan tingkat *religiusitas* menjadi pembeda di dalam Islam.

Di Indonesia kasus *bulliying* yang terjadi kepada anak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, anak sering kali mendapatkan tindakan *bullying* maupun perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Di mana orang dewasa tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan

⁴ Serlika Aprita, Hj. Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, (Bogor, 2020), h. 27

dan pembelaan untuk anak korban *bullying*. Sudah jelas bahwa tindakan *bullying* merupakan tindakan melanggar HAM.

Sesuai dengan isi Pasal dari Universal of Human Right yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB sebagai perwujudan dari berakhirnya perang dunia ke-II. Di dalam Pasal 1 dijelaskan jika setiap orang itu dilahirkan merdeka yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dan dihendaki untuk bergaul tanpa membedakan.

Bullying sendiri merupakan tindakan melanggar HAM yaitu hak hidup seseorang, di mana setiap orang berhak mendapatkan hak keamanan, hak keadilan. Hak keadilan berarti hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah untuk dapat memberikan perlindungan dan pembelaan dari tindakan berbahaya seperti *bullying*. Di dalam hukum Islam pun dijelaskan harus saling membela dan mendukung serta mencegah kezaliman.⁵

Islam sangat melindungi Hak Asasi Manusia dalam hubungan antar manusia, meskipun dibatasi oleh hubungan dengan Tuhan karena prinsip dalam Islam, hak yang dimiliki seseorang

⁵ Serlika Aprita, Hj. Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,, h. 28.

merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan (*La haula wala quwwata*) yakni tiada kekuatan selain dari Allah.

Hak Asasi Manusia dalam Islam seperti yang diungkapkan seorang ahli yaitu Masdar F. Mas'udi, beliau menjelaskan ada 5 (lima) prinsip pokok Hak Asasi Manusia dalam Islam, diantaranya yaitu hak untuk melindungi jiwa, hak untuk melindungi kepercayaan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, dan hak berkeluarga atau hak memiliki keturunan dan mempertahankan nama baik.⁶

Dengan banyaknya kasus perundungan pada anak yang masih marak di Indonesia, penulis ingin melakukan riset terkait perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 dengan pandangan hukum Islam. Indonesia sendiri berada di posisi ke-5 tertinggi dari 78 negara di dunia yang menjadi negara paling banyak anak atau murid yang mengalami tindakan *bullying*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus perundungan atau *bullying* kepada anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD).

⁶ Serlika Aprita, Hj. Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*.....h.33.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang meminta setiap orang tua, guru, dan juga masyarakat untuk mewaspadaikan segala bentuk tindak kekerasan fisik dalam bentuk *bullying* atau perundungan di sekolah. Kejadian *bullying* yang dialami pelajar SD di Kota Sukabumi, Jawa Barat membuktikan *bullying* masih terjadi di institusi Pendidikan dasar. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menyampaikan prihatin dengan kejadian yang menimpa korban pada Februari 2023 lalu. Dari peristiwa tersebut mengakibatkan tulang lengan atas korban patah dan posisinya bergeser. Nahar mengatakan kasus dugaan perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar (SD) swasta di Kota Sukabumi berbuntut panjang setelah pihak keluarga korban melaporkan ke Polres Kota Sukabumi atas kejadian tersebut pada bulan Oktober. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Sukabumi dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi telah melakukan pendampingan terhadap anak korban sejak bulan Juli-September 2023 yang berujung pada mediasi yang

melibatkan keluarga korban, keluarga terduga pelaku, pihak sekolah dan UPTD PPA Kota Sukabumi yang berakhir damai. Berdasarkan hasil koordinasi Tim Layanan SAPA 129 dengan pihak daerah terkait kondisi korban yang hingga saat ini masih dalam pendampingan DP2KBP3A Kota Sukabumi. Kondisi korban masih aktif sekolah hingga saat ini.

Dugaan terjadinya *bullying* terhadap anak korban dan dua anak terlapor sebagai pelakunya merupakan teman sekolah dari korban masih berusia anak, menjadikan anak tersebut berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap Anak di Sekolah yang melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.⁷

Selain terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada awal tahun 2024 tindakan *bullying* terjadi pada anak Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu Binus School Serpong yang dilakukan oleh anak dari artis terkenal di Indonesia, yaitu Vincen Rompies terhadap

⁷ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siaran Pers, Nomor. B-478/SETMEN/HM.02.04/12/2023. (Diakses pada tanggal 22 Maret 2024).

korban bernama Arlo. Tindakan *bullying* tersebut dikarenakan korban yang memiliki keinginan untuk masuk geng terkenal di dalam sekolah swasta tersebut. Tindakan tersebut dilakukan oleh 12 anggota geng yang melakukan penganiayaan secara bergantian terhadap korban.⁸

Perilaku *bullying* dapat terjadi di lingkungan pendidikan di seluruh jenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi.⁹ Di negara maju, tindakan *bullying* sudah berada di tingkat yang mengkhawatirkan karena sangat berdampak buruk yang membuat korban sampai berkeinginan mengakhiri hidupnya.¹⁰

Pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas rasa aman serta berhak mendapatkan hak atas perlindungan dari ancaman.¹¹ Perlindungan juga dibutuhkan oleh anak yang mendapatkan perilaku *bully* yang mana dapat menimbulkan rasa takut disertai

⁸ Hukum Online (Diakses pada tanggal 23 Maret 2024). https://news-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.detik.com/berita/d-7207031/vincent-rompies-akhirnya-buka-suara-soal-anak-di-kasus-bullying/amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17111277964369&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fberita%2Fd-7207031%2Fvincent-rompies-akhirnya-buka-suara-soal-anak-di-kasus-bullying

⁹ Hidayati, Nurul, *Bullying Pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*, (Jurnal 14), no. 1, Tahun 2012, h. 41.

¹⁰ Handayani, Trini, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2, (Tahun 2018), h. 1.

¹¹ Anita, dkk (ed), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah*, (ISSN Cetak dan Online), h. 6.

dampak fisik maupun mental. Di dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Dari pasal di atas terdapat larangan melakukan kekerasan terhadap anak karena anak dilindungi oleh undang-undang termasuk dengan hak-haknya.

Dalam beberapa kasus kejahatan yang dilakukan orang dewasa, terkadang anak-anak masih menjadi korban kejahatan. Begitupun ketika anak berada di lingkungan bermain atau di lingkungan sekolah, anak kerap kali mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari anak-anak lainnya. Istilah yang sering kita dengar adalah *bullying* terhadap anak yang dianggap lemah oleh anak-anak yang memiliki kekuatan. Hal itu membuat tidak sedikit anak korban *bullying* menjadi depresi bahkan cenderung ingin mengakhiri hidupnya. Di Indonesia sendiri masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak, hal itu karena dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum yang belum optimal.

Bullying menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikis berjangka panjang yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹² Tindakan *bullying* ini termasuk kedalam penindasan berupa kekerasan terhadap anak, di mana pada Pasal 1 No. 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹³

Berdasarkan dengan Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan jika *bullying* termasuk kedalam kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara dalam menciptakan suatu keadaan yang mana anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Menurut pendapat Rochaeti dalam konsep *parents patriae*, di mana dikatakan jika negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak seperti halnya orang tua kepada anaknya.¹⁴

¹² Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal, Vol. 3, No. 1, (Tahun 2022), h. 38.

¹³ Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Virda Rukmana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur*, Jurnal, Vol.10 No.2, (Tahun 2022), h. 80.

Pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi anak di bawah umur yang menjadi target *bully* menjadi suatu jalan untuk memberikan keamanan kepada manusia. Selain itu, Pemerintah juga secara tidak langsung telah memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia terhadap anak di bawah umur yang cenderung menjadi target *bully*.¹⁵

Meskipun di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tindakan *bullying* terhadap anak tidak dirumuskan secara jelas dan mendetail, akan tetapi perilaku *bully* termasuk kedalam kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus menerus dan juga menyusahkan dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Korban *bully* yang tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya sendiri karena lemah secara fisik ataupun secara mental.

Akibat dari tindakan *bullying*, korban *bullying* dalam jangka panjang dapat menderita dari segi emosional dan perilaku. *Bullying* akan menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, merasa harga

¹⁵ Ni Putu Sayuri Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi di Lingkungan Sekolah*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayanag), h. 5.

diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri bagi korbannya.

Tindakan *bullying* yang terjadi berulang kali dapat menimbulkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban. Hal tersebut dapat membuat korban merasa dirinya lemah serta tidak memiliki daya sehingga selalu menjadi target *bully*.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan riset atau penelitian terkait dengan **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban *Bullying* (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak)**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang ada, untuk memudahkan penulis dalam menulis riset ini, maka penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan HAM di Indonesia terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagi anak korban *bullying*?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tenaga pendidik, masyarakat, orang tua serta anggota pelajar lainnya dalam menghadapi kasus *bullying* yang terjadi kepada anak-anak baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan mencari dan mengkaji terkait bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban *bullying* dengan difokuskan kepada analisis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan tinjauan dari segi Hukum Islam dan HAM yang ada di Indonesia dan didasarkan pada sudut pandangan kajian pustaka atau penelitian hukum normatif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan HAM di Indonesia terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagi anak korban *bullying*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna meminimalisir semakin banyaknya korban *bullying* dikemudian hari.
- b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, serta bisa menjadi rujukan penelitian.
- c. Dapat mengambil kebijakan dari penelitian ini terutama dalam hal perlindungan anak korban *bullying*.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap jika penelitian yang diteliti dapat memberikan manfaat baik itu bagi keilmuan hukum ataupun bagi sedikit banyaknya pembaca untuk menjadi rujukan dalam menghadapi kasus *bullying* terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitiannya, seorang penulis harus dengan suka rela untuk dapat melihat serta belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan

bagi penulis dalam menulis penelitian selanjtnya. Tidak dipungkiri jika penulis juga merupakan manusia biasa yang membutuhkan dan juga perlu menggali beberapa sumber dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Dengan penuh kesadaran dengan kekurangan penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di mana penelitian tersebut bersangkutan dengan tema judul besar yang akan penulis teliti. Adapun skripsi dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis yaitu:

NO	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajrul Umar Hidayat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (<i>Bullying</i>) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2TP2A Provinsi	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban <i>Bullying</i> perpektif UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan	Perbedaannya, jika peneliti memfokuskan terhadap perspektif UU No. 35 Tahun 2014, serta faktor apa saja yang mengakibatkan tidak berjalannya Pasal 54 UU No. 35 tahun 2014. Sedangkan penulis memfokuskan

		Riau).	Anak	terhadap implikasi dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan HAM terkait tindakan <i>bullying</i> .
2.	Resti Amelia Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban <i>Bullying</i> di Indonesia	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama- sama membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban <i>Bullying</i> perpektif Undang- Undang Perlindungan Anak di Indonesia.	Perbedaannya, jika peneliti memfokuskan terhadap Undang- Undang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana <i>bullying</i> di Indonsia. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap UU Perlindungan

				Anak serta implikasi dari hukum Islam dan HAM dalam menghadapi tindakan <i>bullying</i> di Indonesia.
3.	Sutriani Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2017	Tinjauan Krimonologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perpektif Hukum Islam. (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makasar).	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama- sama membahas tentang tindak kekerasan <i>bullying</i> terhadap anak perspektif hukum Islam.	Perbedaannya, peneliti memfokuskan terhadap studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 12 Makasar, serta pandangan hukum positif dari kekerasan <i>bullying</i> terhadap anak sekolah. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang

				Perlindungan Anak di Indonesia, serta hanya memfokuskan kepada hukum Islam dan HAM saja tidak dengan hukum positifnya.
4.	Tin Irawati Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan 2022.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundangan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.	Persamaan antara peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan hukum mengenai <i>bullying</i> berdasarkan undang-undang perlindungan anak, serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap anak korban <i>bullying</i> .	Perbedaan peneliti dan penulis yaitu, peneliti lebih memfokuskan kepada hukum positifnya saja, sedangkan penulis memfokuskan penelitian tidak hanya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetapi juga pandangan hukum Islam dan HAM terkait

				<i>bullying.</i>
5.	Agustina Tri Putri Purba Fakultas Hukum Medan 2019.	Analisis Hukum Terhadap Pelaku <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak.	Persamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama meneliti upaya hukum terhadap anak korban <i>bullying</i> dan pelaku bullying berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Perbedaan antara peneliti dan penulis yaitu peneliti yang memfokuskan penelitiannya terhadap sanksi hukum yang seperti apa yang diberikan kepada anak pelaku <i>bullying</i> berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya terhadap keefektivan perlindungan hukum terhadap anak korban <i>bullying</i> berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 beserta tinjauan hukum

				Islam dan HAM.
6.	M. Iqbal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018.	Sanksi Bullying Terhadap Anak Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.	Persamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama meneliti bagaimana <i>bullying</i> terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014.	Perbedaan antara peneliti dan penulis yaitu peneliti memfokuskan terhadap sanksi yang diberikan kepada anak pelaku <i>bullying</i> berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan penulis memfokuskan perlindungan hukum terhadap korban <i>bullying</i> berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 beserta hukum Islam dan HAM.
7.	Indra Pagik Safitri Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang 2020	Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Peserta Didik.	Peersamaan antarapeneliti dan penulis yaitu sama- sama meneliti tindakan	Perbedaan peneliti dan penulis, yaitu peneliti memfokuskan penelitiannya

			<p><i>bullying</i> yang dilakukan oleh anak kepada teman sebayanya.</p>	<p>terhadap factor apa saja yang menyebabkan terjadinya <i>bullying</i> juga sanksi yang berhak diterima bagi pelaku <i>bullying</i>. Sedangkan penulis, memfokuskan pada keefektivan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta tinjauan hukum Islam dan HAM.</p>
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Definisi *Bullying*

Bullying adalah tindakan intimidasi dan memaksa individu atau kelompok yang dianggap cukup lemah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, yang mana dapat menimbulkan kerugian fisik, mental atau

emosional dengan penganiayaan dan penyerangan. Seringkali orang tua tidak menyadari jika anaknya menjadi korban *bullying*.

Bentuk *bullying* atau penindasan yang sering terjadi adalah pelecehan verbal yang berupa ejekan, menggoda, ataupun meledek dalam penyebutan nama. Akan tetapi, ada tindakan *bullying* secara fisik seperti menendang, menampar, dan memukul.¹⁶

2. Dasar Hukum *Bullying* Terhadap Anak

Tindakan *bullying* termasuk kedalam bentuk kekerasan terhadap anak, yang mana tercantum di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara tegas terkait tindakan *bullying*, akan tetapi perilaku *bully* merupakan kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus menerus dan juga menyusahkan

¹⁶ Setia Budhi, *Kill Bullying: Hentikan Kekerasan di Sekolah*, (Banjarmasin, 2016), h. 4.

dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental.¹⁷

3. Pandangan Hukum Islam Terkait *Bullying*

Bullying dalam Islam dapat dikatakan sebagai perilaku merendahkan orang lain, hal itu karena pelaku *bullying* yang merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bully* itu sendiri. Di dalam Islam sangat melarang keras perilaku merendahkan orang. Sebagaimana penjelasan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)”¹⁸

¹⁷ Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal, Vol. 3, No. 1, (Tahun 2022), h. 40.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), h. 686.

Berdasarkan dengan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk Tuhan memiliki derajat yang sama dimata Allah SWT, sehingga dilarang untuk melakukan *bullying*. Hal itu karena belum tentu orang yang direndahkan lebih buruk dari yang merendahkan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam tulisan ini adalah jenis pendekatan yuridis normatif yang berarti tata cara riset atau penelitian dari aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut harmoni perundang-undangan maupun hirarki perundang-undangan. Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat, yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan fakta, dan selanjutnya mengarah pada pemecahan masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam metode kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan yang menghasilkan penelitian deskriptif, dengan menganalisis data serta penelitian-

penelitian terdahulu agar menghasilkan deskripsi yang terperinci.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah bahan hukum yang bersifat *autentik* yang berarti memiliki otoritas. Bahan dalam penulisan ini dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun *websait* yang berkaitan dengan penelitian. Bahan sekunder ini biasanya dijadikan sebagai penjelasan terhadap bahan primer.
- c. Data Tersier, berupa informasi yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedia, kamus Bahasa, dan artikel dalam internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Library Research* atau Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari dan membaca berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan,

buku-buku, jurnal, artikel, kajian ilmiah, diskusi publik, dan berbagai sumber, yang mana bahan referensi ini akan dikaji dan dipahami lebih dalam lagi yang kemudian digunakan sebagai bahan rujukan dalam menulis penelitian ini.

b. Metode Historis

Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sesuai dengan tema besar penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik ini berupa pengumpulan data verbal berupa tulisan untuk digunakan sebagai referensi, dokumen, arsip yang sesuai atau relevan dengan pembahasan penelitian.

d. Teknik Penulisan

Agar penelitian ini dapat terlihat sempurna dengan penataan dan sistematika penulisan yang baik dan benar, maka penulis berpedoman pada:

- 1) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

- 2) Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak), maka penelitian ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Penulis memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, kerangka pemikiran, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan apa itu *bullying*, bagaimana akibat dari *bullying*, perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak korban *bullying*, bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

terhadap anak korban *bullying*, bagaimana implikasi hukum Islam dan HAM terkait *bullying* yang ada di Indonesia.

BAB III: Landasan Teori Tentang Anak Korban *Bullying*

Pada BAB ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci yang memuat pengertian perlindungan anak, *bullying* terhadap anak, hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, dan landasan hukum terhadap perlindungan anak.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Pada BAB ini berisi upaya hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban *bullying*, pandangan hukum Islam dan HAM terhadap kasus *bullying* serta implementasi dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V: Penutup

Pada BAB ini berisi penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait permasalahan-permasalahan yang penulis teliti.

